GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 561/57 TAHUN 2023

TENTANG

UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 30 November tahun berjalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/35 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2022-2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/35 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2022-2025;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/243/ HI.01.00/XI/2023 tanggal 15 November 2023 hal Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 Serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan Untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024;
2. Berita Acara Hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 27 November 2023;
3. Rekomendasi Bupati/Walikota Se Jawa Tengah tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024; dan
4. Hasil konsultasi Pj. Gubernur dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 November 2023 Hal Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap.

KETIGA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah yang telah diberikan.

KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KEENAM : Dalam hal pengusaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Bagi perusahaan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa kabupaten/kota dilarang membayar upah pekerjanya lebih rendah dari Upah Minimum yang berlaku di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KEDELAPAN : Perusahaan memberikan upah di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, ditetapkan oleh masing-masing Perusahaan berpedoman pada Struktur dan Skala Upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan kompetensinya.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah:

a. Nomor 561/54 Tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023; dan
b. Nomor 561/54 Tahun 2023 tanggal 21 November 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 November 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
9. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang;
10. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;
11. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah;
12. Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 561/57 TAHUN 2023
TENTANG
UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

DAFTAR UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2024
1	2	3
1.	Kabupaten Cilacap	Rp2.479.106,00
2.	Kabupaten Banyumas	Rp2.195.690,00
3.	Kabupaten Purbalingga	Rp2.195.571,00
4.	Kabupaten Banjarnegara	Rp2.038.005,00
5.	Kabupaten Kebumen	Rp2.121.947,00
6.	Kabupaten Purworejo	Rp2.127.641,00
7.	Kabupaten Wonosobo	Rp2.159.175,00
8.	Kabupaten Magelang	Rp2.316.890,00
9.	Kabupaten Boyolali	Rp2.250.327,00
10.	Kabupaten Klaten	Rp2.244.012,00
11.	Kabupaten Sukoharjo	Rp2.215.482,00
12.	Kabupaten Wonogiri	Rp2.047.500,00
13.	Kabupaten Karanganyar	Rp2.288.366,00
14.	Kabupaten Sragen	Rp2.049.000,00
15.	Kabupaten Grobogan	Rp2.116.516,00
16.	Kabupaten Blora	Rp2.101.813,00
17.	Kabupaten Rembang	Rp2.099.689,00
18.	Kabupaten Pati	Rp2.190.000,00
19.	Kabupaten Kudus	Rp2.516.888,00
20.	Kabupaten Jepara	Rp2.450.915,00
21.	Kabupaten Demak	Rp2.761.236,00
22.	Kabupaten Semarang	Rp2.582.287,00
23.	Kabupaten Temanggung	Rp2.109.690,00
24.	Kabupaten Kendal	Rp2.613.573,00

NO	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2024
1	2	3
25.	Kabupaten Batang	Rp2.379.702,00
26.	Kabupaten Pekalongan	Rp2.334.886,00
27.	Kabupaten Pemalang	Rp2.156.000,00
28.	Kabupaten Tegal	Rp2.191.161,00
29.	Kabupaten Brebes	Rp2.103.100,00
30.	Kota Magelang	Rp2.142.000,00
31.	Kota Surakarta	Rp2.269.070,00
32.	Kota Salatiga	Rp2.378.951,00
33.	Kota Semarang	Rp3.243.969,00
34.	Kota Pekalongan	Rp2.389.801,00
35.	Kota Tegal	Rp2.231.628,00

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA